



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email* : info@untirta.ac.id


**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 139 /UN43/ KPT.KU.02.00/2020
Tentang
TIM TEKNIS TENAGA PENGENDALI KUALITAS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**



- REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
- Menimbang : a. bahwa dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa PK BLU Untirta yang tertera dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019, dilakukan sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
b. bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya Pekerjaan konstruksi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020;
c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diangkat Tim Teknis / Tenaga Pengendali Kualitas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa jabatan 2019-2023;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 99/M/KPT/2018 tentang Unit Layanan Pengadaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Memperhatikan : Surat Ketua Unit Layanan Pengadaan Untirta Nomor: B/007/UN.43.7/HK.00.02/2020 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor Tim Teknis Tenaga Pengendali Kualitas.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM TEKNIS TENAGA PENGENDALI KUALITAS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Saudara sebagai Tim Teknis Tenaga Pengendali Kualitas Pembelian/Pengadaan Langsung pada Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020, sebagai berikut :
1. Dadi Ibnuhadi, ST. NIP.197507062009121000
 2. Ristian Abdul Kohar, S.Pd., NIK.201808031319
- KEDUA : Honor Tim Teknis Tenaga Pengendali Kualitas sebesar Rp.300.000/Orang/Bulan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 21 Februari 2020
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
 NIP. 196810062001121002 